



Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H.
Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

HUKUM KEPAILITAN

Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis
atas Benda Jaminan Debitor Pailit



Editor:
Dr. Ermanto Fahamsyah, S.H., M.H.

LB

Ivda Dewi Amrih Suci, S.H., M.H.
Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

HUKUM KEPAILITAN:

Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis
atas Benda Jaminan Apabila Debitor Pailit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagaimana yang diatur dan diubah dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, bahwa:

Kutipan Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

Dr. Ermanto Fahamsyah, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Ivida Dewi Amrih Suci,

Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Apabila Debitor Pailit/Ivida Dewi Amrih Suci, Herowati Poesoko; Editor: Ermanto Fahamsyah; Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016
213 hlm. + x ; 16 x 23 cm

Bibliografi: hlm. 207-213
ISBN: 978-602-73787-4-2

I. Kreditor
III. Ermanto

II. Judul.

**HUKUM KEPAILITAN:
Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis
Atas Benda Jaminan Apabila Debitor Pailit**

Penulis : **Ivida Dewi Amrih Suci, S.H., M.H.**
Prof. Dr. Herowati Poesoko, S.H., M.H.

Editor : **Dr. Ermanto Fahamsyah, SH., MH.**

Sampul & Layout : **Bang Joedin HE**
Cetakan Kedua : **Juni 2016**
Kode Produksi : **LPB.06.16.00154**

Penerbit : **LaksBang PRESSindo, Yogyakarta**
(Member of LaksBang Group)
Email: laksbangyk@yahoo.com;

Perwakilan Jawa Timur
Jl. Karangrejo VIII/7
Telp. 031-71059493 Surabaya 60234
Email: laksbang_group@yahoo.com

ISBN: 978-602-73787-4-2

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak dalam bentuk apa pun tanpa izin penulis dan penerbit.

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur Penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan kasih-Nya telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kami. Buku ini merupakan Cetakan II dari buku sebelumnya yang berjudul: "*Hak Kreditor Separatis dalam Mengeksekusi Benda Jaminan Debitor Pailit*". Respon pembaca terhadap buku Cetakan I tersebut cukup menggembarakan, sehingga buku ini dicetak untuk kedua kalinya dengan judul: "**HUKUM KEPAILITAN: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Apabila Debitor Pailit**".

Penyesuaian judul pada Cetakan II ini tidak mengubah substansi, karena ketentuan yang mengatur hak kreditor separatis dalam kepailitan tidak mengalami perubahan, yaitu tetap diatur dalam UU No. 37 Tahun 2004. Buku ini membahas problematika hak didahulukan yang dimiliki kreditor separatis dalam kepailitan. Terjadi inkonsistensi pemaknaan dan pengaturan hak kreditor separatis dalam UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Di satu sisi hak kreditor separatis diakui dan dijamin, tetapi di sisi lain hak tersebut dianulir dengan pasal yang berisi penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis.